

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta. Dalam penelitian analisis kasus putusan ini, penulis menggunakan metode hukum Normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan metode pendekatan perundangan dan studi kasus dengan adanya prinsip itikad baik pencipta karya tulis atas ciptaannya yang mana dalam pembahasan kasus sangketa tersebut mengenai suatu karya cipta hologramisasi produk komersial. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/Pdt.Sus-HKI/2021 pada bagian pertimbangan hakim pada pokoknya gugatan tersebut yang nyatanya obscure libel dikarenakan adanya perkara yang sama dengan pihak yang saling berkaitan. Selain itu, gugatan penggugat tidak diuraikan secara terperinci dan jelas. Pihak tergugat yang mana pencipta dari karya ciptanya tersebut memang merupakan bagian dari penciptaannya seharusnya berhak atas perlindungan atas karya ciptanya sebagaimana hal tersebut berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014. Hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam merupakan urf yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas apa yang menyangkut dengan ciptaannya tersebut seperti perlindungan hukum ataupun hak eksklusif. Selain itu mengenai hak cipta karya tulis dalam kasus putusan yang dikaji hal itu termasuk sebagai hak milik yang bersifat material dan memiliki kedudukan yang sama dengan harta yang lain, sehingga harus mendapat perlindungan yang sama atas ciptaan karya cipta nya bagi pemiliknya tersebut.

Kata Kunci: Hak Cipta, Pelindungan Hukum, Hukum Islam karya cipta